



# POLITICOS:

## Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

## Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali

Ni Luh Rosita Dewi\*, I Wayan Gede Suacana, Diah Rukmawati

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

\*Email: Rositadewi1308@gmail.com

**How to Cite:** Dewi, N, L, R., Suacana, I, W, G., Rukmawati, D. (2023). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3 (1): 17-29. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.17-29>

### Abstract

*Political party is an institution or institution that functions as a pillar for the functioning of a representative democracy system. Political parties, through their recruitment function, play an important role in determining the people who will sit and carry out the functions of the country's political system through positions in existing government institutions. The purpose of this study is to describe the pattern of political recruitment carried out by the Golkar Party in the 2019 Legislative Elections. In the process of this research, the author adopted the recruitment theory put forward by Pippa Norris, using a descriptive qualitative analysis approach with the methods of observation, interviews, literature study, and documentation, which are then processed and written down as research data. In this research, the author focuses on the recruitment process carried out by the Golkar Party DPD Bali Province during the candidacy for members of the Provincial DPRD in the 2019 Legislative Election. At that time, the Golkar Party DPD Bali was also experiencing internal dynamics and was exposed to various issues. The results of this study indicate that carrying out the political recruitment agenda of the DPD Golkar Party itself is known as the assignment of functionaries, with three stages of recruitment, namely certification, nomination, and the election stage. Regarding formal legal certifications and requirements, the candidates have followed the good requirements mandated by law and the party. In the nomination stage, the Golkar Party tends to be exclusive only for cadres by applying certain criteria beyond the conditions set by the state. In terms of determining the final decision, even though the provincial DPD has determined 100% of prospective candidates, the final decision on determining the DPT is still determined by the central DPP.*

**Keywords:** recruitment pattern, political recruitment, Golkar party

### Abstrak

Partai politik merupakan lembaga atau institusi yang berfungsi sebagai tiang penyangga bekerjanya sistem demokrasi perwakilan. Partai politik melalui fungsi rekrutmennya, memegang peranan penting dalam menentukan orang yang akan duduk dan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negeri melalui jabatan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Dalam proses

penelitian ini penulis mengadopsi teori rekrutmen yang di kemukakan oleh Pippa Norris, dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dituliskan menjadi sebuah data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada proses rekrutmen yang dijalankan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali saat pencalonan anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Legislatif 2019. Saat itu DPD Partai Golkar Bali juga tengah mengalami dinamika internal dan diterpa berbagai isu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan agenda rekrutmen politik DPD Partai Golkar sendiri dikenal dengan istilah penugasan fungsionaris, dengan tiga tahap rekrutmen yakni sertifikasi, penominsian dan tahap pemilihan. Mengenai sertifikasi/syarat legal formal, para calon telah mengikuti persyaratan baik yang mandatkan oleh undang-undang dan partai. Tahap penominsian, Partai Golkar cenderung eksklusif hanya bagi kader dengan menerapkan kriteria-kriteria tertentu diluar syarat yang diatur oleh negara. Dalam hal penentuan keputusan akhir, meskipun DPD Provinsi telah menetapkan bakal calon 100% namun, keputusan akhir penetapan DPT tetap ditentukan oleh DPP pusat.

**Kata kunci:** pola rekrutmen, rekrutmen politik, partai golkar

## I. PENDAHULUAN

Dalam sistem politik yang demokratis partai politik mempunyai peranan penting dalam relasi penempatan pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis (Saputra, 2012). Partai politik merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tiang penyangga dan bekerjanya sistem demokrasi perwakilan. Partai politik juga menjadi jembatan penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Menurut Gabriel A. Almond, partai politik merupakan organisasi manusia yang di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas dalam mencapai tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik (*platform*), sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka pendek hingga jangka panjang serta memiliki ciri berupa kemauan untuk berkuasa.

Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan

pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melaksanakan tugas ini, dalam tubuh partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang baik guna mendapatkan sumber daya yang berkualitas. Fungsi partai politik lainnya akan menjadi kurang bermakna jika partai politik gagal dalam melaksanakan fungsi rekrutmen itu sendiri.

Melalui amandemen UUD 1945 pasal 6A ayat (2) memberi amanat bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Selanjutnya pada pasal 22E ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik".

Mengacu pada aturan tersebut, posisi dan daya tawar partai politik menjadi sangat vital dalam menentukan kualitas dan kelayakan calon pemimpin yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Partai politik

menjadi satu satunya agen dalam perekrutan individu-individu dari masyarakat untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg), yang nantinya akan di pilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Dengan demikian, proses seleksi atau pola rekrutmen calon anggota legislatif yang diterapkan oleh partai politik akan berpengaruh besar terhadap kualitas calon yang nantinya akan menduduki posisi menjadi wakil rakyat.

Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai besar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Sejak zaman orde baru Partai Golkar menjadi pemenang dalam setiap pemilu dan menjadi partai yang menguasai pemerintah selama puluhan tahun. Golkar menjadi dominant party dengan perolehan suara yang mencapai 60%. Kejayaan Golkar di masa orde baru tentu tidak terlepas dari pengaruh Presiden Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Belum lagi kebijakan fusi yang menggabungkan dua parpol yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menjadi satu, serta satu lagi adalah Golkar (Golongan Karya). Kebijakan inilah yang semakin mengokohkan posisi dan kedudukan Golkar di panggung perpolitikan Indonesia saat itu.

Secara periodik Partai Golkar sebagai pemenang pemilu saat itu mendominasi parlemen, dengan sangat leluasa mencalonkan Soeharto sejak Pemilu dan Pilpres tahun 1971-1997 atau selama enam

periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Kejayaan Golkar di masa orde baru, tampak berakhir pada tahun 1998 ketika Indonesia masuk dalam krisis moneter dan kehilangan legitimasi rakyat terhadap pemerintahan Soeharto. (Andriadi Achmad, 2019). Sehingga akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto turun dari tahta pemerintahan. Jatuhnya Presiden Soeharto, berdampak pada Golkar yang saat itu juga tengah mengalami ancaman pembubaran. Hingga akhirnya berhasil diselamatkan oleh Akbar Tanjung dan Elit politik Golkar lainnya yang kemudian merubah Golkar menjadi Partai Golkar.

Meski dalam kondisi kemerosotan, Partai Golkar masih berhasil mampu meraih hasil yang cukup baik dengan merebut 23.741.749 (22,46%) suara dan memasukkan 120 anggota MPR/DPR RI pada periode 1999-2004. Sedangkan di tahun 2004 Partai Golkar memperoleh suara sebesar 24.480.757 (21,58%) dengan mengutus 129 MPR/DPR RI Periode 2004-2009. Selanjutnya pada pemilu 2009 Golkar meraih 15.037.757 suara (14,45%) dengan mengutus sejumlah 106 anggota dari 560 anggota MPR/DPR RI Periode 2009-2014. Lalu, pada pemilu tahun 2014 Golkar memperoleh suara sebesar 18.432.312 (14,75%) dengan mengutus sejumlah 91 anggota dari 560 anggota MPR/DPR RI Periode 2014-2019. Hingga pada pemilu terakhir, pada pemilu tahun 2019 Partai Golkar memperoleh suara sebesar 17.229.789 (12,31%) dengan mengutus sejumlah 85 anggota dari 575 anggota MPR/DPR RI Periode 2019 – 2024.

Meskipun tidak pernah keluar dari posisi tiga besar perolehan suara tertinggi dalam pemilu legislatif di Indonesia. Partai Golkar relatif mengalami penurunan jumlah kursi DPR RI sejak pemilu tahun 2009. Bahkan, pasca reformasi 1998 bisa dikatakan bahwa Golkar tidak lagi mendapat suplai kader dari kalangan militer, polisi dan birokrasi, yang membuat Golkar harus berkompetisi setara dengan partai-partai lainnya. Mengingat Partai Golkar kini bukanlah partai penguasa dan tidak memiliki presiden yang menjabat.

Kondisi yang kurang lebih sama juga ditunjukkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bali. Dalam setiap periode pemilu, Golkar Bali memang masih menduduki posisi kedua dalam raihan suara maupun jumlah kursi DPRD Provinsi. Kendati, dalam 3 periode pemilu terakhir secara kuantitas jumlah raihan kursi Golkar juga cenderung menurun dari waktu ke waktu. Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota atau 9 daerah pemilihan ini memiliki total jumlah pemilih pada tahun 2019 sebanyak 3.220.470 orang yang masing-masing tersebar di Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, Klungkung, Gianyar dan Kota Denpasar. Selama tiga periode pemilu terakhir, Partai Golkar Bali pada Pemilu 2009 meraih 12 kursi, 11 kursi di pemilu tahun 2014 dan 8 kursi pada pemilu legislatif tahun 2019.

Selain itu, Partai Golkar Provinsi Bali

menjelang pemilu 2019, juga tengah mengalami dinamika internal. Partai dengan lambang pohon beringin tersebut, juga sempat beberapa kali mengalami bongkar pasang kepengurusan, imbas terjeratnya mantan Ketua DPD I Golkar Bali, I Ketut Sudikerta pada kasus tindak pidana penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 149 miliar kepada bos PT. Maspion Surabaya. Ditambah dengan adanya konflik internal antar kader ditubuh partai yang juga berpengaruh pada image partai, terutama jelang pemilu 2019 saat itu.

Meski dalam AD/ART Partai Golkar disebutkan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara demokratis dimana setiap kader Partai Golkar dapat di promosikan dan ditugaskan untuk menduduki jabatan publik baik di eksekutif dan legislatif. Namun, proses rekrutmen seringkali didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis tidak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti keluarga, dan orang-orang yang berduit (para pengusaha).

Penelitian yang berfokus terhadap pola rekrutmen ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana proses rekrutmen calon anggota legislatif Partai Golkar hingga akhirnya ditetapkan sebagai bakal calon tetap anggota DPRD Provinsi Bali pada Pemilu 2019.

Tabel 1. Jumlah Kursi DPRD Provinsi Bali

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2009-2014	2014-2019	2019-2024
Gerindra	2	7	6
PDI-P	24	24	33
Golkar	12	11	8
NasDem	-	2	2
PAN	-	1	-
Hanura	1	1	1
Demokrat	10	8	4
PKPI	1	1	
PNIM	1	-	-
PKPB	1	-	-
Pakar Pangan	1	-	-
PNBK	2	-	-
PSI	-	-	1
Jumlah kursi	55	55	55
Jumlah Partai	10	8	7

Sumber: KPU Bali, diolah.

Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota atau 9 daerah pemilihan ini memiliki total jumlah pemilih pada tahun 2019 sebanyak 3.220.470 orang yang masing-masing tersebar di Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, Klungkung, Gianyar dan Kota Denpasar. Selama tiga periode pemilu terakhir, Partai Golkar Bali pada Pemilu 2009 meraih 12 kursi, 11 kursi di pemilu tahun 2014 dan 8 kursi pada pemilu legislatif tahun 2019.

Selain itu, Partai Golkar Provinsi Bali menjelang pemilu 2019, juga tengah mengalami dinamika internal. Partai dengan lambang pohon beringin tersebut, juga sempat beberapa kali mengalami bongkar pasang kepengurusan, imbas terjeratnya mantan Ketua DPD I Golkar

Bali, I Ketut Sudikerta pada kasus tindak pidana penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 149 miliar kepada bos PT. Maspion Surabaya. Ditambah dengan adanya konflik internal antar kader ditubuh partai yang juga berpengaruh pada *image* partai, terutama jelang pemilu 2019 saat itu.

Meski dalam AD/ART Partai Golkar disebutkan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara demokratis dimana setiap kader Partai Golkar dapat di promosikan dan ditugaskan untuk menduduki jabatan publik baik di eksekutif dan legislatif. Namun, proses rekrutmen seringkali didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis tidak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti keluarga, dan orang-orang yang berduit (para pengusaha).

Penelitian yang berfokus terhadap pola rekrutmen ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana proses rekrutmen calon anggota legislatif Partai Golkar hingga akhirnya ditetapkan sebagai bakal calon tetap anggota DPRD Provinsi Bali pada Pemilu 2019.

## II.METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pada Pimpinan DPD Partai Golkar Provinsi Bali, calon anggota legislatif Partai Golkar terpilih, dan calon anggota

legislatif Partai Golkar yang tidak terpilih pada pemilu legislatif DPRD Provinsi Bali Tahun 2019. Setelah data terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka akan dilanjutkan dengan tahap analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partai Golkar dalam perjalanannya telah banyak melakukan agenda rekrutmen politik baik itu rekrutmen untuk jabatan legislatif ataupun eksekutif. Terkait pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali baik struktural dan lembaga-lembaga, lebih dominan dilakukan dengan prinsip jenjang pengkaderan.

Golkar dalam menjalankan proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif, menerapkan penugasan fungsionaris bagi kader-kader potensial serta memiliki kompetensi memadai dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif. Penugasan fungsionaris, diberikan kepada setiap kader partai yang telah mengikuti orientasi fungsionaris, dengan dimaksudkan agar tiap-tiap fungsionaris Partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai guna memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program kekarya di daerah penugasan masing-masing. Penugasan fungsional kepada seluruh kader partai sekaligus diorientasikan sebagai proses awal penentuan bakal calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah, yang mana penugasan ini akan menjadi penilaian terhadap proses seleksi akhir penetapan calon anggota legislatif dan eksekutif.

Secara lebih rinci, adapun rekrutmen politik Partai Golkar Provinsi Bali dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

#### **Tahap Sertifikasi**

Tahapan ini ini berkaitan erat dengan syarat legal formal rekrutmen, baik berupa terpenuhinya persyaratan Undang-undang Pemilu, aturan partai dan norma-norma sosial. Menurut Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 240 ayat (1), bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau lebih, tinggal di wilayah NKRI, berpendidikan paling rendah tamat SMA/SMK/MA/ sederajat, bebas dari penyalahgunaan narkoba, terdaftar sebagai pemilih, tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Diluar persyaratan yang termuat dalam aturan pemilu. Partai Golkar juga turut memiliki beberapa peraturan partai yang berkaitan dengan penugasan fungsionaris sebagai berikut: (1) Tiap fungsionaris hanya memerlukan satu surat rekomendasi dari salah satu unsur, partai, badan atau lembaga, organisasi pendiri, organisasi yang didirikan dan organisasi sayap. (2) Mengisi formulir kesediaan

melaksanakan penugasan dari Partai. (3) Telah mengikuti Orientasi Fungsi yang diselenggarakan oleh Korbid Kepartaian dan/atau yang membidangi di Dewan Pimpinan Partai setingkat.

Sedangkan secara norma, para bakal calon anggota legislatif Partai Golkar harus memenuhi syarat PD2LT (Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela). Melalui hasil wawancara bersama Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Suamba Negara, M. Si beliau menyatakan bahwa, penyebaran informasi tentang rekrutmen calon anggota legislatif Partai Golkar cenderung tidak dipublikasikan secara meluas dan hanya disebar atau bersifat internal yang hanya bisa diakses oleh kader Golkar baik di tingkat DPD I, DPD II, maupun PAC.

#### Penominasian Kandidat

Dalam tahap penominasian kandidat, menjelaskan tentang seberapa inklusif atau eksklusif Partai Golkar dalam menentukan para kandidat. Apakah dalam pelaksanaan rekrutmen terdapat sebuah kondisi yang membatasi hak untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif. Meskipun Partai Golkar secara tertulis, menyatakan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warganegara untuk mengikuti proses rekrutmen politik. Partai Golkar turun memiliki persyaratan tambahan dan kriteria-kriteria diluar yang ditentukan negara.

Untuk dapat dicalonkan sebagai Caleg, selain harus memenuhi persyaratan administrasi/legal formal para calon juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang meliputi aspek: (a) pengabdian, (b) elektabilitas, (c) penugasan sebagai fungsionaris, dan (d) pendidikan.

Aspek Pengabdian, adalah rekam jejak seorang kader selama di partai Golkar yang meliputi partisipasi seorang kader saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi (*incumbent*), pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus Ormas yang didirikan maupun yang mendirikan seperti SOKSI, AMPGI, MKGR, AMPI dan KPPG.

Aspek Elektabilitas, adalah peluang keterpilihan kader pada suatu daerah pemilihan dilihat dari sisi basis dukungan massa, hasil survei elektabilitas ataupun hasil perolehan suara pemilu sebelumnya.

Aspek Penugasan Fungsionaris, bertujuan untuk mendorong pelaksanaan program kekarwaan di daerah melalui penugasan masing-masing yang kemudian dinilai dan dievaluasi.

Aspek Pendidikan, adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non-formal dan pendidikan kepartaian. Dalam hal ini Partai Golkar Provinsi Bali mengutamakan pendidikan minimal menempuh strata satu (S1).

Golkar dalam hal ini, juga turut memperhatikan keterwakilan 30% perempuan dalam penentuan bakal calon.

Hal itu tercermin dari total keseluruhan bakal calon perempuan sebanyak 20 orang dari total 55 calon. Dalam proses penominasian kandidat ini. Golkar Bali bisa dikatakan cukup eksklusif bagi para kader partai dengan kriteria-kriteria tertentu. Salah satu calon anggota legislatif DPRD Provinsi Bali Tahun 2019 tidak terpilih, I Putu Mega Marantika, SH. mengungkapkan bahwa eksklusifitas rekrutmen ini dapat memberikan ruang besar bagi para kader Golkar Bali yang ingin mengikuti kontestasi pemilu. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam proses rekrutmen ini sendiri Golkar tidak meminta sepeserpun uang sebagai syarat pencalonan.

#### Penyeleksi Kandidat

Terkait siapa yang melaksanakan seleksi kandidat, Partai Golkar memiliki tim seleksi yang bernama Tim Sinkronisasi yang dijabat oleh: Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bid. Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu/Kepala Bappilu, Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Bendahara Bid. Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, yang nantinya bertugas untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan fungsionaris, dengan memperhatikan poin-poin penilaian seperti waktu pelaksanaan, hasil yang dicapai, keterlibatan, keaktifan dan evaluasi penugasan fungsionaris.

Tim Sinkronisasi tersebut akan menjalankan agenda sesuai dengan jadwal penugasan fungsionaris provinsi, yang terdiri dari penetapan bakal calon 200%, penugasan fungsionaris 200%, orientasi dan evaluasi fungsionaris provinsi 200%, orientasi dan evaluasi fungsionaris provinsi 150%, dan evaluasi penugasan fungsionaris provinsi. Pada tahap ini, bisa dikatakan penyeleksian kandidat ini secara eksklusif dilaksanakan oleh penyeleksi di tingkat lokal yaitu DPD Partai Golkar Provinsi Bali melalui tim sinkronisasi pembentukan fungsionaris Partai Golkar yang ditugaskan sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golkar tentang Tim Sinkronisasi Penugasan Fungsionaris di Tingkat Provinsi.

Temuan menariknya adalah, tim sinkronisasi dalam melaksanakan seleksi tersebut tidak diiringi dengan pelarangan bagi penyeleksi dalam mengikuti pencalonan. Susunan Tim Fungsionaris ini tidak menutup celah bagi tim penyeleksi itu sendiri untuk turun dalam kontestasi. Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE.,MM.,Ak.,CA yang bertugas sebagai tim sinkronisasi saat itu, juga maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi dari dapil Kabupaten Buleleng. Hal ini perlu perlu menjadi atensi, agar kedepannya etika dan netralitas tim penyeleksi dalam melakukan rekrutmen dapat senantiasa terjaga.

#### Kandidat Diseleksi

Berikutnya, dalam menjawab lebih rinci dimana kandidat diseleksi dan apakah

penyeleksian kandidat dilakukan secara sentralistik atau desentralisasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pola rekrutmen yang diterapkan partai Golkar sudah terdesentralisasi secara teritorial dan dilakukan oleh penyeleksi lokal Partai Golkar sesuai dengan tingkat penyeleksian atau kebutuhan calon legislatif sesuai jenjang, yang dalam hal ini dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Dalam hal ini, Partai Golkar menggunakan pola seleksi yang dilaksanakan di tiap tingkatan struktur partai atau menggunakan pola seleksi secara eksklusif di tingkat provinsi dilakukan oleh DPD, dalam artian Tim Sinkronisasi ini terdesentralisasi menyebar di tiap tingkatan baik itu tingkat DPP, DPD I dan II, DPC. Jika dikaitkan dengan pencalonan legislatif tingkat tiga (DPRD Kabupaten/Kota) pihak yang menyeleksi dan mengesahkan adalah lembaga partai tingkat daerah, yang kemudian disampaikan kepada DPD Provinsi. Sedangkan untuk pencalonan legislatif tingkat dua (Provinsi) dilakukan oleh DPD dan selanjutnya disampaikan kepada DPP pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Pola penyeleksian di setiap tingkatan ini diterapkan oleh Partai Golkar bertujuan untuk melibatkan tiap pimpinan partai dalam menilai dan merekomendasikan kandidat yang akan maju, karena dalam pertimbangan partai setiap daerah atau pimpinan partai diyakini lebih memahami bagaimana karakteristik wilayahnya masing-masing dan dari pengetahuan tersebut diharapkan kandidat yang akan diusung itu

memiliki kriteria yang sesuai untuk tiap wilayah pemilihan, khususnya untuk pencalonan DPRD tingkat Provinsi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola seleksi kandidat yang dilakukan oleh Partai Golkar menggunakan pola terdesentralisasi yang terdapat pada setiap tingkatan. Hal ini menjadi cukup baik dilakukan karena dengan pola yang demikian keputusan seleksi kandidat akan melibatkan seksional atau pimpinan partai pada tiap tingkatan untuk menentukan kebijakan terkait proses seleksi kandidat, lebih lanjut prinsip desentralisasi pola rekrutmen politik akan memberikan gambaran representasi teritorial fungsional yang lebih maksimal kepada Partai Golkar Provinsi Bali.

#### Kandidat diputuskan

Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kandidat pada akhirnya diputuskan. Apakah dalam pemutusan akhir kandidat menggunakan model seleksi yang dilakukan secara demokratis atau malah cenderung otoriter dengan cara penunjukkan langsung. Model pemilihan demokratis adalah model pemilihan dimana semua calon legislatif telah diseleksi melalui prosedur dan persyaratan pemilihan yang ditetapkan partai, tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah hasilnya. Sedangkan model berikutnya adalah otoriter yang menggunakan penunjukan murni, dimana kandidat ditunjuk langsung oleh pimpinan partai tanpa melalui proses seleksi yang mengikutinya, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan

kecuali penominasian oleh partai atau pimpinan partai.

Dalam hal ini Partai Golkar menggunakan kedua model tersebut. Pertama yakni cenderung demokratis melalui sistem seleksi penugasan sebagai fungsionaris. Para fungsionaris tersebut berasal dari kader-kader terbaik dari Partai Golkar, yang kemudian para kandidat akan di uji melalui penugasan sebagai fungsionaris untuk melaksanakan berbagai program di masyarakat.

Tim Sinkronisasi Penugasan Fungsionaris Tingkat Provinsi DPD Partai Golkar Provinsi Bali selanjutnya juga bertugas untuk menyusun usulan nama-nama fungsionaris dalam satu daftar rekapitulasi yang disusun atas dasar kewilayahan sesuai dengan jumlah kursi yang dibutuhkan untuk DPRD Provinsi yakni 55 kursi yang tersebar pada 9 daerah pemilihan.

Selanjutnya, Tim Sinkronisasi berwenangan memberikan penilaian kepada kandidat, dan sebelum kemudian Menyusun nama-nama bakal calon mulai dari bakal calon 200%, 150% dan 100% yang nantinya akan diajukan ke DPP. Sehingga pada tahap ini Partai Golkar dalam pengambilan keputusan di tingkat DPD Provinsi sudah cukup demokratis karena telah membuka ruang seluas-luasnya bagi kader, diikuti dengan mekanisme penugasan fungsionaris yang berlaku. Sehingga bisa dikatakan Partai Golkar

Provinsi Bali pada tahap ini masuk kedalam kategori *Localized Decision Making* atau ditentukan oleh pengurus partai tingkat lokal.

Namun, bagian akhir dari proses rekrutmen ini adalah nama-nama bakal calon 100% yang sudah terseleksi oleh DPD Provinsi diajukan ke DPP pusat, yang mana satu tingkat di atasnya dapat menambahkan dan mengurangi bakal calon yang diajukan DPD Provinsi termasuk dalam menentukan nomor urut pencalonan. Pada tahap ini dapat menjadi celah tersendiri bagi para kader atau calon yang memiliki pengaruh dan kedekatan untuk melobi DPP pusat, terutama terkait dengan peletakkan nomor urut. Meskipun menganut sistem terbuka, dimana nomor urut sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh. Namun, bagi politisi senior atau *incumbent* penentuan nomor urut ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjelaskan posisi dan pengaruhnya.

Jika diamati, Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Golkar yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor:4361/PL.01.4Kpt/51/Prov/IX/2018 menunjukkan hal yang sama. Dimana nomor urut satu dan dua sudah pasti diisi oleh calon *incumbent* (fraksi) yang Kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi. Kemudian penomoran ketiga diisi oleh calon perempuan, dan sisanya mengikuti. Seperti Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Bali, daerah pemilihan Kota Denpasar berikut:

**Tabel 2.** Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Dapil Denpasar

No	Nama	L/P	Kategori
1	Ketut Suwandhi, S. Sos	L	Incumbent
2	Ida Bagus Gede Udiyana, S.T.	L	Incumbent
3	A.A. Ayu Rai Sunarsri, S. Sos, M. Si	P	Kader Perempuan
4	Nyoman Bagus Satuhedi, S. Sos	L	Kader Laki-laki
5	I Wayan Suandi, S. E	L	Kader Laki-laki
6	Mariza Sulton	P	Kader Perempuan
7	Togar Situmorang, S.H	L	Kader Laki-laki
8	Merry Ruslinda Sihombing	P	Kader Perempuan

Sumber: KPU Provinsi, DCT Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar pada pemilu 2019.

Pola yang sama juga diterapkan pada penetapan DCT masing-masing daerah pemilihan per-kabupaten.

Jika dikaitkan dengan temuan lapangan, sebelum melakukan penetapan DCT, Partai Golkar Provinsi Bali terlebih dahulu menyusun Daftar Calon Sementara (DCS), disusun untuk mendorong para incumbent kembali maju dalam pencalonan DPRD Provinsi. Dari 11 nama anggota incumbent DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 Partai Golkar. Salah satu calon dari Dapil Kabupaten Gianyar, Tjok Raka Kerthyasa memilih untuk mundur dari kursi DPRD Provinsi dan tidak maju lagi dalam pencalonan anggota DPRD Provinsi Bali, lantaran memilih untuk turun bertarung dalam Pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2018. Hal tersebut membuat posisi Tjok Raka Kerthyasa digantikan oleh

Made Dauh Wijana yang maju dalam pencalonan anggota DPRD Provinsi Bali dengan dapil yang sama yakni dapil Kabupaten Gianyar.

Hal menarik lainnya adalah, terkait penentuan nomor urut calon pada DPT. Salah satu calon incumbent perempuan yang terpilih kembali pada pemilu 2019 menyatakan bahwa dirinya turut melakukan koordinasi ke DPP pusat untuk memastikan dan mempertahankan nomor urut yang didapat agar tidak digeser ke bawah oleh calon lainnya. Hal itu menurutnya menjadi wajar lantaran, merupakan calon incumbent, merupakan keterwakilan perempuan dan memiliki pemilih yang militan.

Sehingga, bisa dikatakan penentuan keputusan akhir untuk menetapkan Caleg yang akan diusung oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali tetap dipengaruhi oleh keputusan DPP pusat. DPP memiliki wewenang untuk menambah, mengurangi ataupun mengganti susunan bakal calon selama tetap berkoordinasi dengan DPD Provinsi. Sehingga keputusan akhir penetapan bakal calon dapat membuat proses seleksi menjadi tidak demokratis, dimana Partai Golkar cenderung menganut pengambilan keputusan yang bersifat Central Patronage yang dilakukan oleh elit partai nasional yang menyebabkan implementasi kriteria calon, menjadi longgar dan sarat akan kepentingan.

#### IV.SIMPULAN

Rekrutmen politik dalam tubuh partai

memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas calon anggota legislatif Partai Golkar. Dalam hal ini diketahui proses rekrutmen Partai Golkar memiliki sistem seleksi tersendiri yang bernama Penugasan Fungsionaris. Melalui mekanisme ini, akan menjadi proses awal Bakal Calon Anggota legislatif akhirnya ditetapkan sebagai calon tetap. Para bakal calon diberikan penugasan untuk melaksanakan program di masyarakat. Kemudian kinerja mereka dinilai dan dievaluasi oleh Tim Sinkronisasi Penugasan Fungsionaris.

Meski telah memiliki sistem seleksi tersendiri. Proses rekrutmen bakal calon memiliki kelemahan dan kerentanan. Seperti terbatasnya rekrutmen calon yang hanya dibukak untuk kader dan internal partai dengan syarat dan kriteri-kriteria khusus. Selain itu ditingkat DPD Partai Golkar juga masih terjadi tim penyeleksi yang juga mencalonkan diri sebagai bakal calon sehingga dapat berpengaruh pada etika dan netralitas penyeleksi. Dalam hal penentuan akhir, Selanjutnya, keputusan akhir terkait nama-nama bakal calon dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh DPD Provinsi ini masih dapat berubah meskipun masih sebatas perubahan nomor urut. Hal tersebut karena DPP pusat memiliki wewenang untuk dapat mengganti, menambah atau mengurangi nama-nama calon yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali sepanjang tetap berkoordinasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriadi Achmad, 2019. Kejayaan Golkar dari Era Orba sampai Era Reformasi. [https://](https://menara62.com/kejayaan-golkar-dari-era-orba-sampai-era-reformasi/)

[menara62.com/kejayaan-golkar-dari-era-orba-sampai-era-reformasi/](https://menara62.com/kejayaan-golkar-dari-era-orba-sampai-era-reformasi/). Diakses pada 26 Oktober 2022.

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VLII/MUNAS-X/GOLKAR/2019.

Anindya, Besty. 2014. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: "Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi Hal 9-10.

Ariwibowo, 2013. Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 3 Tahun 2013.

Bakri, 2022. Golkar Jadi Motor KIB, Airlangga: Koalisi Ini Akan Melanjutkan Warisan Jokowi. Terdapat pada: <https://aceh.tribunnews.com/2022/07/15/airlangga-kib-adalah-koalisi-yang-akan-lanjutkan-warisan-jokowidiakses>. Diakses pada 11 November 2022.

Budiarjo, Miriam. (2018). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Kantaprawira, Rusadi. (2004) *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model PengantarBandung*: Sinar Baru Algensindo

Kompas, Tim Litbang. (2004). *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Buku Kompas.

Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Di Bandung: Remaja Kosda Karya.

Natalia, 2016. Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Media Neliti*.

Norris, P. (1995). *Framing Terrorism: The News Media The Government, and The Public*. New York: Routledge.

- Putra, Fadillah. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PDF.
- Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya PO-12/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Penugasan Fungsionaris Partai Golkar. Peraturan Organisasi Nomor: Struktur Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bali.
- Rahman. 2021. *Strategi Politik Partai Amanat Nasional Dalam Menghadapi Pemilihan Anggota Legislatif Periode 2019 - 2024 Di Kabupaten Pinrang*. Skripsi Hal 71-75.
- Ramlan Sutbrakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, hal. 118.
- Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (London: SAGE Publications Ltd, 2006), h.149-160.
- Saputra, Wengki. 2012. Skripsi "Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Agama)". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
- Siti Zuhro, 2019. *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*. Jurnal Penelitian Politik. Volume 16 No. 1 Juni 2019.
- Surat Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 1800/PL.01.7-Kpt/51/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 PDF.
- Surat Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 4361/PL.014-Kpt/51ProvIX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Swastiningsih, Sri. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi (Vol. IV)*. Denpasar: BK-FI Badan Kekeluargaan Fisipol-Unwar.
- Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.